



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Semaun Pulubuhu No 227 Limboto Telp (0435) 881328  
Website: [www.dikbud.kabupatengorontalo.go.id](http://www.dikbud.kabupatengorontalo.go.id) e-Mail: [dikbud.kabgorontalo@gmail.com](mailto:dikbud.kabgorontalo@gmail.com)

IZIN OPERASIONAL  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor 420 /Dikbud - Kab Gilo / 2022

Menimbang dan memperhatikan surat pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **ANGGREK** Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Nomor 169/TK ANGGREK/TLG B/III/ 2022 , tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kepada

Nama Organisasi / Lembaga	PAUD "ANGGREK"
Ala m a t	Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo
Jenis Layanan	√ Taman Kanak - Kanak ( TK ) √ Kelompok Bermain ( KB )
Penanggung Jawab / Pembina	1. Kepala PAUD "ANGGREK" 2. Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan Telaga Biru

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, maka Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 01 April 2026.

Dikeluarkan di Limboto  
Pada Tanggal 13 April 2022



Drs. **TIANYU PAUWENI, M.Pd**  
NIP. 19650210196190208415

2022 08 15